

Peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Malahayati Dimiyati Putri¹, Dede Syarif²

¹Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, malahayatidimiyatiputri@gmail.com

²Sosiologi, UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia, dede.syarif@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program-program yang dilaksanakan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (PPS GHD). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pekerja sosial, alumni klien, serta kegiatan lapangan. Hasil utama menunjukkan bahwa Dinas Sosial berperan sebagai fasilitator pelatihan keterampilan, pembina psikososial, advokat pemenuhan hak, integrator sosial, serta evaluator dan pengembang program. Implementasi program seperti kelas menjahit, batik, digital marketing, hingga konseling psikologis telah meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, serta integrasi sosial klien disabilitas. Meskipun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas dan perbedaan motivasi antarjenis disabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran Dinas Sosial tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun masyarakat inklusif melalui pendekatan yang partisipatif dan empatik.

Kata Kunci: *Disabilitas, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Peran Sosial, Rehabilitasi*

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 39, (1999) tentang Hak Asasi Manusia penyandang cacat atau disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, (2015) aksesibilitas bagi penyandang disabilitas didefinisikan sebagai kemudahan yang disediakan untuk menciptakan kesetaraan dalam mengakses lingkungan fisik, informasi, komunikasi, dan pelayanan publik. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Penyandang disabilitas juga berhak atas hak-hak dan pemenuhan hak-haknya sebagai warga negara, hak untuk diakui, hak untuk hidup layak, hak untuk berkarya dan tumbuh dengan aman.

Namun pada kenyataannya, penyandang disabilitas kerap kali di kucilkan, dianggap tidak berdaya, tidak di beri ruang untuk berkarya dan tumbuh dengan semestinya, tak jarang mereka dianggap sebagai beban, seolah kekurangan mereka adalah bentuk bahwa mereka benar-benar tidak berdaya. Sehingga penyandang disabilitas kerap kali dihadapkan dengan masalah kesejahteraan, karena Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap urgensi rehabilitasi, terbatasnya infrastruktur publik dan bangunan milik pemerintah yang ramah disabilitas, serta minimnya kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih menjadi tantangan utama. Selain itu, ketersediaan sarana penunjang seperti alat bantu kesehatan juga masih sangat minim.

Dinas Sosial sebagai perangkat daerah memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang sosial serta pemberdayaan masyarakat. Pada tingkat provinsi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berada dalam koordinasi langsung dengan Kementerian Sosial, dan bertugas memberikan dukungan teknis serta administratif kepada Gubernur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait sektor sosial.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas, (2015) mengenai akses bagi penyandang disabilitas, Dinas sosial

Provinsi Jawa Barat memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang sosial. Diantaranya terdapat beberapa UPTD, Sebagai upaya pemerhati kesejahteraan disabilitas maka UPTD yang mengurus disabilitas adalah UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel yang berada di Jl Amir Machmud NO. 331 Kota Cimahi.

Sebagai upaya memberdayakan penyandang disabilitas dan upaya menumbuhkan keterampilan bagi penyandang disabilitas, UPTD Pusat pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel atau biasa di sebut PPS GHD, membentuk kelas keterampilan serta kelas penunjang melalui ekstarkulikuler bagi penyandang disabilitas di Jawa Barat. UPTS PPS GHD merupakan UPTD yang bertugas melindungi dan memberdayakan kaum disabilitas. Khususnya pada konteks rehabilitas. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat sebagai instansi yang membidangi isu disabilitas dituntut untuk berperan optimal dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan kemandirian penyandang disabilitas, sekaligus menekan angka pengangguran serta mengurangi stigma negatif yang masih melekat di masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat di rumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni “Bagaimana Peran Dinas Sosial di Provinsi Jawa Barat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas?”, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rofiq, (2021) berjudul Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru mengkaji implementasi kebijakan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial terhadap kelompok disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta individu penyandang disabilitas yang menjadi penerima manfaat program. Berdasarkan pendekatan teori pemberdayaan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah melaksanakan beberapa program seperti pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan alat bantu, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi program, keterbatasan akses fisik, dan pendataan yang belum menyeluruh terhadap kelompok disabilitas.

Penelitian serupa dilakukan oleh Dwivan, (2021) dalam skripsi berjudul Peran Dinas Sosial dalam Memberdayakan Penyandang Disabilitas di Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pegawai Dinas Sosial dan kelompok penyandang disabilitas di Kota Magelang. Mengacu pada teori peran sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Magelang menjalankan peran fasilitatif melalui kegiatan advokasi dan mediasi, peran edukatif melalui pelatihan kewirausahaan dan penyuluhan hak disabilitas, serta peran teknis melalui pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Meskipun demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi empiris yang penting dalam memahami bagaimana dinas sosial di daerah menjalankan fungsinya dalam memberdayakan kelompok disabilitas. Hasil temuan ini menjadi landasan yang relevan untuk menelaah lebih jauh peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam mengembangkan program-program yang bersifat inklusif dan berorientasi pada kemandirian penyandang disabilitas.

Definisi Peran

Peran merupakan seperangkat harapan sosial yang melekat pada individu berdasarkan posisinya dalam masyarakat. Secara umum, peran juga dapat diartikan sebagai gambaran tentang fungsi atau kontribusi yang dapat dijalankan oleh individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial, baik sebagai bagian dari organisasi maupun sebagai elemen penting dalam struktur masyarakat (Rofiq, 2021). Dalam kajian sosiologi, peran sosial diartikan sebagai seperangkat perilaku, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari individu berdasarkan status sosial yang mereka miliki dalam masyarakat. Peran sosial bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada konteks sosial dan perubahan dalam struktur masyarakat. Dengan menjalankan peran sosialnya, individu berkontribusi pada keteraturan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat (An-Nur, 2024).

Dalam konteks sosial yang kompleks, seseorang bisa memiliki berbagai peran sekaligus, yang terkadang menimbulkan konflik peran. Dalam penelitian ini, peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dilihat sebagai bentuk aktualisasi dari fungsi kelembagaan dalam struktur sosial, khususnya dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan demikian, konsep peran digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis sejauh mana Dinas Sosial menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan sosial bagi penyandang disabilitas.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada proses yang bertujuan untuk mencegah timbulnya rasa tidak berdaya atau sikap pasrah dari individu maupun kelompok yang terdampak oleh perubahan lingkungan yang bersifat merugikan. Di sisi lain, pemberdayaan juga dapat dipahami sebagai upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas masyarakat serta memaksimalkan potensi sumber daya manusia melalui penguatan kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelaksanaan tiga pendekatan utama yaitu pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan.

Pemberdayaan adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan, dalam mengontrol hidupnya, mengakses sumber daya, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan tidak hanya terkait dengan peningkatan kapasitas individu, tetapi juga reformasi struktur sosial agar lebih inklusif dan adil. Dalam konteks penyandang disabilitas, pemberdayaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kultural yang bertujuan mengurangi ketergantungan dan memperkuat kemandirian bagi penyandang disabilitas (Suharto, 2020).

Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik, yang dalam jangka panjang dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat (Undang-Undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas, 2016). Disabilitas merupakan kondisi yang dapat mencakup berbagai aspek keterbatasan, baik dalam bentuk fisik, kognitif, sensorik, emosional, mental, maupun perkembangan. Dalam beberapa kasus, disabilitas juga dapat terjadi secara bersamaan dalam bentuk kombinasi dari berbagai jenis keterbatasan tersebut. Berdasarkan karakteristiknya, disabilitas secara umum dikategorikan ke dalam tiga jenis utama, yaitu disabilitas fisik, disabilitas intelektual atau mental, serta disabilitas ganda.

Teori Struktural Fungsional

Talcott Parsons dalam teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian atau struktur sosial yang memiliki fungsi tertentu untuk mempertahankan stabilitas dan keteraturan sosial. Menurut perspektif ini, peran sosial merupakan bagian dari struktur yang harus dijalankan sesuai fungsinya. Ketika masing-masing

komponen masyarakat menjalankan perannya dengan baik, maka akan tercipta keseimbangan dan keteraturan sosial (Rukmana et al., 2024). Sebaliknya, kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut dapat menyebabkan disfungsi dan ketimpangan sosial.

Dalam konteks penelitian ini, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat diposisikan sebagai salah satu struktur sosial dalam sistem masyarakat yang memiliki fungsi integratif, khususnya dalam menangani kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas (Supriyanto, Teguh & Hidayat, Rahmah & Haryono, 2025). Program-program pemberdayaan yang dilaksanakan dinas tersebut dapat dilihat sebagai bentuk aktualisasi dari fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan inklusi sosial, pengurangan ketimpangan, serta penguatan peran individu disabilitas dalam masyarakat. Sebagaimana menurut Sabilah et al., (2025) bahwa Pelatihan keterampilan terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas rungu.

Melalui pendekatan struktural fungsional, peran Dinas Sosial tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas administratif, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan masyarakat melalui layanan dan kebijakan yang mendukung kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tanpa membandingkan atau menghubungkan antarvariabel (Pasolong, 2013). Penelitian ini dilaksanakan di wilayah instansi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, lebih tepatnya di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria khusus yang telah ditetapkan. Informan yang terlibat antara lain Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sejumlah pekerja sosial, serta beberapa alumni klien penyandang disabilitas. Data dikumpulkan melalui wawancara, yakni proses tanya jawab terstruktur yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dari para informan.

Menurut Sugiyono, (2017) metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ditemukan keberhasilan pada penelitian serupa yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman subjektif penyandang disabilitas secara mendalam (Shobiihah, 2022). Peneliti menggunakan konsep Peran Dinas Sosial akan menjadi fokus penelitian, dimana konsep tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori structural fungsional yang di kemukakan oleh Talcot Parsons.

Tahapan kegiatan dimulai dengan pengurusan izin praktik ke instansi tujuan, kemudian pelaksanaan praktik kerja lapangan yang meliputi observasi langsung dan wawancara serta keterlibatan dalam aktivitas produksi, pengumpulan data melalui berbagai teknik. Tahap terakhir adalah analisis proses data dan penyusunan laporan sebagai bentuk dokumentasi hasil kegiatan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan bersifat kualitatif, meliputi wawancara mendalam dengan Pekerja sosial dan beberapa alumni klien disabilitas untuk memperoleh informasi terkait program pemberdayaan yang dilakukan. Observasi partisipan dilakukan selama program pemberdayaan dilakukan guna memahami alur dan tantangan yang dihadapi. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif berdasarkan kaidah metode ilmiah, yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Data yang diperoleh dari

observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta peran yang dilakukan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran bagaimana peran dan kontribusi Dinas Sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas di Provinsi Jawa Barat.

Hasil Kegiatan

Praktik dan penelitian yang dilakukan selama 1 bulan lebih dari 02 Januari hingga 07 Februari 2025 di wilayah Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, tepatnya di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel. Fokus utama kegiatan adalah mendukung proses pemberdayaan penyandang disabilitas melalui kegiatan rehabilitasi sosial, pelatihan kemandirian, dan observasi layanan sosial lainnya. Mencakup: Pengamatan dan pendampingan proses pelatihan (kerajinan tangan, pertanian, dan keterampilan dasar), Observasi kegiatan pembinaan dan konseling psikososial serta terlibat dalam administrasi pelaporan dan dokumentasi kegiatan harian.

Sehingga memberikan pemahaman nyata mengenai proses pemberdayaan sosial secara praktis, serta memperlihatkan pentingnya kerja kolaboratif dalam pelayanan sosial. Selama pelaksanaan praktik, penulis memperoleh pengalaman bagaimana dinamika pemberdayaan berbasis empati dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas. Mengembangkan kemampuan komunikasi interpersonal dengan peserta difabel. Mengamati bagaimana pendekatan psikososial dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam praktik yang telah dilalui, ditemuka beberapa hal penting: Masih terdapat hambatan dalam mobilitas peserta karena keterbatasan fasilitas aksesibilitas. Adanya ketimpangan motivasi peserta disabilitas berdasarkan jenis disabilitas (sensorik vs intelektual).

Tabel 1.1
Logbook kegiatan praktik

Minggu Ke-	Kegiatan	Keterangan
1 (2-5 Januari)	- Orientasi dan pengenalan lingkungan Dinas Sosial dan UPTD PPS GHD - Observasi awal program pemberdayaan - Koordinasi dengan pembimbing lapang	Memahami struktur organisasi, fasilitas, dan program-program yang sedang berjalan
2 (8-12 Januari)	- Wawancara dengan pekerja sosial - observasi kelas-kelas keterampilan dan kegiatan pemberdayaan - Dokumentasi kegiatan harian	Menggali informasi mendalam dari staf mengenai strategi pemberdayaan disabilitas
3 (15-19 Januari)	- Wawancara dengan alumni klien + ikut kelas pelatihan membuat - Observasi kegiatan pelatihan lanjutan - Penyusunan catatan lapangan	Mengetahui dampak program dari perspektif mantan klien yang sudah mandiri
4 (22-26 Januari)	- Analisis awal data temuan - Observasi dan ikut serta kelas keterampilan + pemberdayaan - Diskusi dengan pembimbing lapang	Memperdalam pemahaman pendekatan sosial yang diterapkan pada klien disabilitas
5 (29 Januari-05 februari)	- Finalisasi data lapangan - Penyusunan laporan kegiatan - Presentasi hasil praktik	Penyusunan bahan laporan akhir dan refleksi temuan

Gambar 1
Proses Rekrutmen klien



Dokumentasi Pribadi

Gambar 2
Sharing sesion terkait pemberdayaan disabilitas



Dokumentasi Pribadi

Gambar 3
Pemberdayaan melalui kelas membuatik



Dokumentasi Pribadi

Gambar 4
Kelas keterampilan menjahit



Dokumentasi Pribadi

Gambar 5
Kelas keterampilan Handcraft



Dokumentasi Pribadi

Gambar 6
Daily Activity



Dokumentasi pribadi

Pembahasan


Pembentukan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 mengenai pembentukan dan struktur perangkat daerah, serta diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 yang mengatur mengenai kedudukan serta susunan organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Barat, sedangkan landasan operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 55 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi.

Perumusan kebijakan operasional bidang kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kesejahteraan sosial. Pembinaan dan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas bidang kesejahteraan sosial meliputi program, pemberdayaan partisipasi sosial masyarakat, pengembangan sosial, pemulihan sosial, bantuan dan perlindungan sosial serta UPTD.

Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas Sosial.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat



Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di dalam naungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, diantaranya terdapat UPTD PPSGHD (Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel) yang berfokus pada pemberdayaan dan rehabilitas penyandang disabilitas yang berdasarkan; 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pemenuhan kesamaan kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaa aksesibilitas dan akomodasi yang layak; 2) Peraturan gubernur nomor 176 tahun 2021, melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan rehabilitas sosial kepada penyandang disabilitas mental, sensorik netra, rungu wicara dan tubuh.

Adapun struktur organisasi UPTD PPSGHD

Kepala UPTD PPSGHD : Andini Rahayu, S.H., M.H

Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Hari Supada, S.E., M.Msi

Kelompok jabatan Fungsional



Dalam proses pemberdayaan, rehabilitas dan pemberian pelatihan terhadap klien penyandang disabilitas, UPTD PPSGHD memiliki ketentuan dalam Penerimaan Kline, yakni program ini terbuka bagi penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Jawa Barat yang mendaftar melalui google form yang sudah disediakan oleh pekerja sosial kemudian kuota klien pertahun adalah 100 orang dengan dibagi menjadi 2 angkatan setiap tahun, klien terdiri dari 4 jenis disabilitas, fisik, intelektual sensorik netra, rungu wicara.

Tabel 1.2
Pelayanan yang tersedia di PPS GHD diantaranya:

Bimbingan	Kesehatan	Keterampilan inti	Ekstrakurikuler	Penunjang
<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan sosial - Bimbingan mental - Bimbingan fisik -Bimbingan keterampilan -Bimbingan rekreatif 	<ul style="list-style-type: none"> -Dokter umum -Dokter gigi -Fisiotherapy -Psikolog 	<ul style="list-style-type: none"> - Olah pangan - Pijat refleksi dan shiatsu - Pelayanan jasa - Handycraft - Tata rias - Menjahit 	<ul style="list-style-type: none"> - Batik -Vokal -Podcast - Handycraft 	<ul style="list-style-type: none"> - Activity daily living - Pembelajaran al-qur'an isyarat - Pembelajaran al-qur'an braile - Pembelajaran bahasa isyarat - Kesenian (musik dan vokal, tari, karawitan)

Terdapat pula beberapa Program baru guna meningkatkan kemandirian dan keterampilan bagi klien penyandang disabilitas, yakni: Kelas *digital marketing*, Kelas pertanian, Kelas keterampilan podcast, *Academy for difabel*, Wisata kampung batik difabel. Melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Pelayanan Sosial Griya Harapan Difabel (PPS GHD), dinas sosial menjalankan serangkaian program yang bersifat integratif. Program-program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan lebih jauh ditujukan untuk menumbuhkan kemandirian penyandang disabilitas melalui pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas personal, serta dukungan psikososial dan spiritual. Dalam praktik lapangan, peneliti mengamati bahwa PPS GHD mengimplementasikan berbagai bentuk pemberdayaan seperti pelatihan olah pangan, keterampilan menjahit, batik, digital marketing, serta kegiatan ekstrakurikuler seperti vokal, podcast, dan pertanian. Semua kegiatan ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nyata para klien disabilitas, baik dari aspek kemampuan kerja maupun aspek sosial dan emosional.

Wawancara dengan beberapa pekerja sosial dan alumni klien menunjukkan bahwa program yang dijalankan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan teknis, serta kemampuan berkomunikasi penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan partisipatif, di mana klien disabilitas tidak hanya menjadi objek penerima bantuan, tetapi juga menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran dan pemulihan sosial.

Ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional Talcott Parsons, peran Dinas Sosial dapat dipahami sebagai fungsi integratif dalam sistem sosial. Parsons menyatakan bahwa stabilitas masyarakat dapat dicapai ketika setiap institusi menjalankan peran dan fungsinya secara optimal. Dalam konteks ini, Dinas Sosial menjalankan fungsi sosial untuk mengintegrasikan kelompok penyandang disabilitas ke dalam sistem masyarakat melalui proses pelatihan, pendampingan, dan reintegrasi sosial. Dengan menyediakan ruang belajar yang adaptif, akses layanan kesehatan, dan konseling psikososial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui PPS GHD membuktikan bahwa negara hadir untuk kelompok rentan. Keberadaan program seperti *Academy for Difabel*, Kampung Batik Difabel, hingga kelas podcast dan digital marketing mencerminkan komitmen untuk membangun struktur masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Seperti kata pepatah, "mereka yang diberi ruang untuk berkembang, akan menemukan cara untuk bertumbuh". Begitu pula para penyandang disabilitas dengan dukungan struktural yang inklusif, mereka mampu membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk berdaya.

Berdasarkan hasil praktik lapangan, wawancara dengan pekerja sosial, serta interaksi langsung dengan alumni klien, terdapat peran PPS GHD yang dapat diidentifikasi ke dalam lima bentuk utama. Pertama, peran sebagai fasilitator pelatihan keterampilan, di mana dinas menyediakan berbagai program seperti menjahit, batik, digital marketing, pengolahan makanan, hingga pertanian. Tujuannya untuk mendorong kemandirian ekonomi klien disabilitas agar mampu mandiri secara sosial dan finansial. Kedua, peran sebagai pembina psikososial, yang dilakukan melalui kegiatan konseling, pendampingan emosional, dan penguatan rasa percaya diri. Pendekatan ini penting untuk memulihkan kondisi psikologis peserta dan membangun identitas sosial yang positif.

Ketiga, peran sebagai advokat pemenuhan hak-hak sosial, yang diwujudkan dalam penghubungan klien ke layanan dasar seperti jaminan sosial, layanan kesehatan, dan legalitas administrasi. Ini menunjukkan bahwa dinas berperan sebagai pengawal aksesibilitas dan kesetaraan hak. Keempat, peran sebagai integrator sosial, yaitu menciptakan ruang belajar dan interaksi yang inklusif, agar para penyandang disabilitas merasa diterima dan mampu membentuk relasi sosial yang sehat dengan lingkungan sekitar.

Kelima, peran sebagai evaluator dan pengembang program, yang tercermin dari upaya untuk terus menyempurnakan model pemberdayaan melalui masukan dari klien, alumni, dan tenaga sosial, agar program tetap adaptif dan berkelanjutan. Semua peran ini dijalankan secara kolaboratif oleh tim pekerja sosial, psikolog, instruktur pelatihan, dan manajemen lembaga melalui pendekatan partisipatif dan empatik. Hasil yang sejalan ditemukan dalam studi di Denpasar, di mana pelibatan aktif Dinas Sosial membawa dampak signifikan bagi partisipasi sosial difabel (Harthamia & Wirantari, 2024).

Namun, di balik pencapaian tersebut, praktik lapangan juga menunjukkan adanya beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas fisik dan belum meratanya motivasi peserta berdasarkan jenis disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan sosial bukan proses yang instan, melainkan memerlukan keberlanjutan, adaptasi kebijakan, dan sinergi antar aktor sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas telah berjalan dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga mengembalikan martabat, membuka harapan, dan memperkuat identitas sosial para penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik lapangan yang dilakukan di UPTD PPS GHD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial memiliki peran penting dan terstruktur dalam proses pemberdayaan penyandang disabilitas. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai fasilitator pelatihan keterampilan, pembina psikososial, advokat pemenuhan hak, integrator sosial, serta pengembang program berkelanjutan. Pemberdayaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan sosial peserta, sehingga tercipta proses rehabilitasi yang menyeluruh. Kegiatan seperti pelatihan kerja, konseling, serta dukungan lingkungan inklusif menjadi bukti nyata komitmen Dinas Sosial dalam menciptakan masyarakat yang ramah disabilitas.

Temuan dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa program-program tersebut telah berdampak positif dalam membangun rasa percaya diri, kemandirian, dan partisipasi sosial klien. Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas mampu berkembang secara optimal jika diberi ruang, akses, dan pendampingan yang tepat. Dengan demikian, peran Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas tidak hanya bersifat

administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya membangun struktur sosial yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi semua warga negara.

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, disarankan agar Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terus memperkuat sarana yang ramah disabilitas dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program pemberdayaan. Penguatan kerja sama lintas sektor juga diperlukan untuk memperluas akses pelatihan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Bagi pelaku praktik selanjutnya, disarankan untuk aktif berinteraksi dengan klien dan petugas, serta mencatat proses kegiatan secara sistematis. Keterlibatan langsung dalam aktivitas harian akan memperkaya pemahaman praktis dan memperkuat kontribusi dalam mendukung proses pemberdayaan sosial yang sedang berjalan.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Karya Tulis ini. Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada Kepala UPTD PPS GHD yakni ibu Andini Rahayu, S. H, Kepada Kak Zaka dan ibu Lilis, serta seluruh pekerja sosial dan staf di UPTD PPS GHD Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dosen Pembimbing Praktikum Keahlian Sosiologi yakni Bapak Dr. Dede Syarif, M.Ag., CISE. yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi selama proses penelitian dan penulisan. Tak lupa kepada keluarga dan teman-teman penulis atas dukungannya, serta ucapan terimakasih kepada Malahayati Dimiyati Putri atas kerja kerasnya sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini. Semoga segala dukungan dan do'a yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Referensi

- An-Nur. (2024). *Memahami Status dan Peran Sosial dalam Masyarakat*. Universitas Islam An-Nur Lampung. <https://an-nur.ac.id/blog/memahami-status-dan-peran-sosial-dalam-masyarakat.html>
- Dwivan, L. A. (2021). *Peran dinas sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas di kota magelang*. 1–104.
- Harthamia, N. M. S., & Wirantari, I. D. A. P. (2024). Peran Dinas Sosial dalam Pemerdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Denpasar. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(2), 1140–1148. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3724>
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Aksebilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 97 (2015). <https://jdih.jabarprov.go.id/page/info/produk/5896>
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. AlfaBeta.
- Rofiq, R. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rukmana, N. S., Syam, F., & Makassar, U. N. (2024). Dinamika Gender di Area Urban Indonesia : Sebuah Eksplorasi Tentang Peran Profesional Dan Domestik Di Tamalanrea, Makasar. *Sosioreligius*, 9(1), 144–162.
- Sabilah, S., Hamid, A., Ilmu, F., Politik, I., Jakarta, U. M., Jl, A., Dahlan, K. H. A., Timur, K. C., & Selatan, K. T. (2025). *Pemberdayaan Para Penyandang Disabilitas Rungu Melalui Keterampilan Kerja di Kedai Difabis Coffee and Tea Kendal Jakarta Pusat*. 3.
- Shobiihah, I. (2022). *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Advokasi Terhadap Aksesibilitas Fasilitas Publik (Studi Kasus pada DPP Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI))* (Vol. 33, Issue 1). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan, pemberdayaan dan Teori Sosial*. Refika Aditama.
-

Supriyanto, Teguh & Hidayat, Rahmah & Haryono, D. (2025). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Volume 8, No 2, 1(April)*, 105–152.

Undang-undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Pub. L. No. 39 (1999).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>

Undang-undang Nomor 8 Tentang Penyandang Disabilitas, Pub. L. No. 8 (2016).
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-2016>